



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PERPPU Ciptaker Diajukan Ke Mahkamah

Jakarta, 22 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada Rabu (22/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 22/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh R. Abdullah, Afif Johan, Indra Munaswar, dan 12 orang lainnya.

Dalam Permohonannya, Pemohon menguraikan kerugian konstitusional UU *a quo* diantaranya status dalam hubungan kerja yang berkecenderungan melegalkan praktek perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berkepanjangan, kaburnya konsep upah minimum serta hilangnya Upah Minimum Sektoral, berkurangnya hak runding serikat pekerja/serikat buruh, berkurangnya nilai pesangon, tidak jelasnya manfaat jaminan sosial, hingga potensi akan terjadi banyaknya perselisihan karena tidak jelasnya ketentuan peralihan yang mengatur mengenai norma-norma baru dan norma yang dihilangkan dalam Bab IV Ketenagakerjaan PERPPU *a quo*.

Dalam Permohonannya, Pemohon mempertanyakan konstitusionalitas kegentingan memaksa penetapan PERPPU yang sesungguhnya relatif sama dengan pertimbangan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang ditemukan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pelanggaran konstitusi dalam pembentukannya.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id